



***TRANSACTION COSTS AND DISPUTE RESOLUTION:  
AN ECONOMIC APPROACH TO LITIGATION AND MEDIATION***

**BIAYA TRANSAKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA:  
PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP LITIGASI DAN MEDIASI**

Sahata Eddy P Situmorang

[s3ddvps@gmail.com](mailto:s3ddvps@gmail.com), Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKI

**Abstract**

*This paper examines the concept of transaction costs in legal dispute resolution through the law and economics framework developed by Richard A. Posner. Posner argues that litigation and mediation can be rationally analyzed through cost-benefit calculations, with efficiency as the primary orientation. However, this approach cannot be mechanically applied in Indonesia's context, which has its own constitutional foundation and Pancasila values. This study employs a normative-comparative method with conceptual and comparative approaches. The findings indicate that Posner's transaction cost analysis has diagnostic value for identifying judicial inefficiency, but must be integrated with the principles of substantive justice, national sovereignty, and deliberative values that form the spirit of Indonesia's legal system. The proposed synthesis is a deliberation-based mediation that is simultaneously efficient and civilized.*

**Keywords:** Dispute Resolution; Law and Economics; Litigation; Mediation; Pancasila Economy; Transaction Costs

**Abstrak**

Makalah ini mengkaji konsep biaya transaksi dalam penyelesaian sengketa hukum melalui kerangka analisis ekonomi hukum Richard A. Posner. Posner berargumen bahwa litigasi dan mediasi dapat dianalisis secara rasional melalui kalkulasi biaya-manfaat, dengan efisiensi sebagai orientasi utama. Namun, pendekatan ini tidak dapat diterapkan secara mekanis dalam konteks Indonesia yang memiliki landasan konstitusional dan nilai Pancasila tersendiri. Penelitian bersifat normatif-komparatif menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisis biaya transaksi Posner memiliki nilai diagnostik untuk mengidentifikasi inefisiensi peradilan, tetapi harus diintegrasikan dengan prinsip keadilan substantif, kedaulatan nasional, dan nilai musyawarah yang menjadi ruh sistem hukum Indonesia. Sintesis yang ditawarkan adalah mediasi berbasis musyawarah yang sekaligus efisien dan berkeadaban.

**Kata Kunci:** Analisis Ekonomi Hukum; Biaya Transaksi; Ekonomi Pancasila; Litigasi; Mediasi; Penyelesaian Sengketa

**PENDAHULUAN**

Dalam lanskap hukum modern, perdebatan tentang cara terbaik menyelesaikan sengketa tidak pernah benar-benar usai. Di satu sisi, pengadilan (litigasi) hadir sebagai institusi formal dengan segala kemegahan prosedurnya. Di sisi lain, mediasi dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) terus tumbuh sebagai respons atas kelemahan-kelemahan litigasi: lamanya proses, besarnya biaya, dan putusan yang kerap tidak mencerminkan keadilan substantif. Fenomena ini secara gamblang diuraikan oleh Hardjono (2010) dalam kajian problematika hukum bisnis dan korporasi Indonesia.

Richard A. Posner, hakim federal sekaligus akademisi hukum Amerika, menawarkan lensa analitis yang tajam untuk memotret fenomena ini. Dalam karyanya *Economic analysis of law*, Posner (2014) membangun argumen bahwa hukum, termasuk sistem penyelesaian sengketa, semestinya diorientasikan pada efisiensi ekonomi. Bagi Posner, biaya transaksi adalah konsep kunci: ketika biaya transaksi rendah, pihak-pihak yang bersengketa akan mencapai solusi optimal melalui negosiasi; ketika biaya transaksi tinggi, intervensi hukum menjadi niscaya.



Namun, pendekatan ini tidak bebas dari kritik, terutama jika dilihat dari perspektif hukum Indonesia. Hartono (1982) mengingatkan bahwa hukum dalam pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat semata-mata mengikuti logika pasar Barat. Kusumaatmaja (1992), melalui konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, menegaskan bahwa fungsi hukum tidak dapat direduksi menjadi instrumen efisiensi belaka. Mubyarto (1987) dan Baswir (2010) secara tegas menolak hegemoni paradigma neoliberal yang menempatkan efisiensi di atas segalanya, sambil mengusung Ekonomi Pancasila sebagai alternatif yang lebih kontekstual.

Makalah ini bertujuan: (1) menganalisis konsep biaya transaksi dalam penyelesaian sengketa menurut Posner (2014); (2) mendialogkan kerangka tersebut secara kritis dengan pemikiran para sarjana hukum dan ekonomi Indonesia; serta (3) menemukan sintesis yang kontekstual dan berkeadilan bagi sistem hukum Indonesia. Urgensi kajian ini sejalan dengan agenda reformasi peradilan Indonesia yang memerlukan landasan teoritis yang kokoh dan tidak sekadar mengadopsi paradigma asing secara mentah-mentah, sebagaimana juga ditekankan oleh Lubis (2017) dan Lubis & Buxbaum (1986).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Analisis Ekonomi Hukum dan Genealogi Biaya Transaksi**

Tradisi analisis ekonomi hukum (*law and economics*) berakar pada karya Ronald Coase, yang dalam *The Problem of Social Cost* memperkenalkan gagasan bahwa dalam dunia tanpa biaya transaksi, alokasi sumber daya akan selalu efisien terlepas dari bagaimana hak-hak hukum awalnya didistribusikan, sebuah proposisi yang kemudian dikenal sebagai Teorema Coase. Posner (2014) mengambil warisan intelektual ini dan mengembangkannya secara sistematis: biaya transaksi mencakup segala biaya yang timbul dalam proses pertukaran, dari biaya pencarian informasi, negosiasi, hingga biaya penyelesaian sengketa itu sendiri.

Sumantoro (1986) dalam *Hukum ekonomi* memberikan kontribusi penting dengan memetakan perkembangan hukum ekonomi dalam konteks Indonesia pasca kemerdekaan. Sumantoro menegaskan bahwa hukum ekonomi Indonesia lahir dalam konteks negara berkembang yang sedang membangun, bukan dalam konteks negara pasar yang sudah matang seperti Amerika Serikat tempat Posner menulis. Kondisi ini menciptakan celah metodologis yang penting: efisiensi pasar yang menjadi presuposisi analisis Posner belum tentu ada di Indonesia, sehingga mendesain sistem hukum seolah-olah pasar sudah berfungsi sempurna adalah sebuah kekeliruan epistemologis.

Rajagukguk (2000) dalam studinya tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi mengangkat problem fundamental: bagaimana membangun sistem hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keadilan sosial dan kedaulatan hukum. Ia secara kritis mencatat bahwa tekanan internasional sering mendorong reformasi hukum Indonesia ke arah yang lebih *market-friendly*, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa, tanpa mempertimbangkan kondisi lokal yang spesifik.

Konteks globalisasi memperluas kompleksitas ini lebih jauh. Azwar (2006) mengangkat dimensi bahwa globalisasi ekonomi telah menciptakan sengketa lintas batas dengan kompleksitas yang jauh melampaui kapasitas analisis konvensional. Analisis biaya transaksi perlu diperluas untuk mencakup biaya yang timbul dari perbedaan sistem hukum, biaya penerjemahan norma, dan biaya koordinasi antaryurisdiksi—dimensi yang belum sepenuhnya dielaborasi Posner (2014).

### **Hukum Pembangunan dan Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Indonesia**

Hartono (1982) memperkenalkan gagasan hukum ekonomi pembangunan sebagai bidang yang secara spesifik mengkaji hubungan antara hukum dan proses pembangunan ekonomi dalam konteks Indonesia. Hartono menekankan bahwa mengimpor konsep-konsep hukum dari tradisi Anglo-Saxon atau Eropa Kontinental harus dilakukan dengan kritis dan



selektif, mengingat warisan kolonial, keberagaman adat, serta komitmen konstitusional pada Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan.

Kusumaatmaja (1992) menegaskan bahwa hukum bukan sekadar cermin kondisi sosial yang ada (*law as a mirror of society*), melainkan juga merupakan alat untuk mengarahkan perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Pandangan ini memiliki implikasi mendalam bagi cara memahami penyelesaian sengketa: jika Posner menitikberatkan pada efisiensi alokasi sumber daya, Kusumaatmaja menitikberatkan pada fungsi sosial dari proses tersebut.

Asshiddiqie (2010) dalam *Konstitusi ekonomi* menawarkan perspektif yang paling komprehensif tentang fondasi konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Ia menegaskan bahwa UUD 1945, khususnya Pasal 33, mengandung cetak biru sistem ekonomi yang tidak bisa direduksi ke dalam logika pasar bebas. Implikasinya bagi penyelesaian sengketa: negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keadilan distributif, bukan sekadar efisiensi alokasi.

Hardjono (2021) dalam *Buku materi pembelajaran hukum dalam pembangunan ekonomi* memberikan pemetaan komprehensif tentang hubungan hukum dan ekonomi dalam konteks pembangunan Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun kerangka hukum ekonomi yang bukan sekadar mengadopsi teori Barat, tetapi mengembangkan sintesis yang berakar pada realitas dan nilai-nilai Indonesia.

### **Ekonomi Pancasila sebagai Kritik terhadap Paradigma Efisiensi**

Mubyarto (1987) dalam karya awalnya tentang *Ekonomi Pancasila* membangun argumentasi bahwa paradigma ekonomi yang tepat bagi Indonesia adalah yang berakar pada nilai-nilai Pancasila: kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, bukan pada aksioma-aksioma homo economicus yang melatari analisis Posner (2014). Gagasan ini kemudian diteruskan dan diwariskan kembali dalam pembacaan Dumairy dan Nugroho (2018). Mubyarto menolak anggapan bahwa manusia selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan individualnya sebagai representasi yang akurat dari manusia Indonesia.

Baswir (2010) secara lebih eksplisit mengkritik agenda neoliberal yang menurutnya tengah menyusup ke dalam reformasi hukum Indonesia, termasuk reformasi sistem penyelesaian sengketa. Tjakrawerdaja (2017) dalam *Sistem ekonomi Pancasila* menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai moral Pancasila, bukan pada aksioma ekonomi neoklasik yang tidak kontekstual. Dalam hal penyelesaian sengketa, ini berarti mediasi tidak boleh hanya dilihat sebagai mekanisme yang lebih murah dari litigasi, tetapi harus dipahami sebagai wujud musyawarah untuk mufakat.

Dahana (2010) dalam *Ekonomi-politik Pancasila: Jejak perlawanan ekonomi-politik konstitusi melawan neoliberal* melihat tekanan global untuk mendorong arbitrase internasional sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa investasi asing sebagai bagian dari proyek yang menggerus kedaulatan ekonomi-hukum Indonesia. Gunadi (1996) menambahkan dimensi filosofis dengan menegaskan bahwa baik sistem ekonomi maupun sistem hukumnya harus selalu dikembalikan kepada falsafah dasar Pancasila dan UUD 1945. Pandangan ini diperkuat oleh Sumadi (2018) yang secara spesifik mengkaji peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dari perspektif daerah.

Baasir (2004) dalam catatan pasca-krisis memberikan perspektif empiris tentang bagaimana sistem hukum, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa, menjadi variabel penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia pasca-1998. Ia menekankan bahwa ketidakpastian hukum dan mahalnya biaya berperkara merupakan hambatan nyata bagi pemulihan investasi. Pandangan ini secara tidak langsung mendukung relevansi analisis biaya transaksi Posner (2014), meskipun Baasir sendiri tidak menggunakan kerangka tersebut secara eksplisit.



## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah (Hardjono, 2011). Pendekatan yang digunakan meliputi dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri dan menganalisis konsep biaya transaksi sebagaimana dikembangkan dalam tradisi analisis ekonomi hukum, terutama sebagaimana diartikulasikan oleh Posner (2014). Konsep ini kemudian didialogkan dengan konsep-konsep hukum pembangunan Indonesia sebagaimana dikembangkan oleh Hartono (1982), Kusumaatmaja (1992), Rajagukguk (2000), Sumanoro (1986), dan Hardjono (2021).

Pendekatan perbandingan digunakan untuk memetakan perbedaan dan persamaan antara tradisi analisis ekonomi hukum Anglo-Amerika (diwakili oleh Posner) dengan tradisi hukum pembangunan Indonesia. Perbandingan ini tidak bersifat hierarkis (tidak ada yang dianggap superior), melainkan dialektis: mencari sintesis yang dapat memperkaya keduanya.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 33), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum ekonomi dari kedua tradisi sebagaimana tersebut dalam kajian pustaka. Analisis bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Pemilihan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti prinsip representativitas: mewakili spektrum pemikiran yang beragam, dari yang pro-efisiensi hingga yang pro-keadilan sosial, dari perspektif internasional hingga lokal, termasuk kontribusi Lubis & Buxbaum (1986) yang secara khusus mengkaji peranan hukum dalam perekonomian di negara berkembang, serta Hardjono (2011) tentang politik hukum Indonesia dalam kegiatan bisnis internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biaya Transaksi dalam Kerangka Posner: Litigasi versus Mediasi

Posner (2014) mendefinisikan fungsi fundamental hukum sebagai meminimalkan biaya transaksi atau, ketika biaya transaksi terlalu tinggi, mengalokasikan sumber daya kepada pihak yang akan menilainya paling tinggi. Dalam konteks penyelesaian sengketa, Posner mengidentifikasi empat komponen utama biaya litigasi: (1) biaya langsung berupa honorarium pengacara dan biaya pengadilan; (2) biaya tidak langsung berupa waktu yang tersita dari kegiatan produktif; (3) biaya ketidakpastian akibat ketidakprediktabilan putusan; dan (4) biaya sosial dari penggunaan sumber daya publik.

Posner (2014) juga mengembangkan model matematis yang menjelaskan keputusan para pihak: seorang penggugat akan memilih berperkara jika nilai harapan dari kemenangan, probabilitas sukses dikalikan nilai gugatan, dikurangi biaya litigasi, bernilai positif. Dari sini Posner menyimpulkan bahwa mediasi dan ADR mendapat justifikasi ekonomi yang kuat karena menghasilkan surplus kooperatif yang tidak mungkin diraih melalui litigasi zero-sum.

Hardjono (2010) secara empiris mendokumentasikan bahwa biaya transaksi yang tinggi dalam sistem peradilan Indonesia telah menjadi hambatan nyata bagi dunia bisnis. Ia mencatat bahwa lamanya proses litigasi, inkonsistensi putusan, dan biaya tambahan yang tidak resmi menciptakan ketidakpastian yang menghalangi investasi. Temuan ini secara langsung mengonfirmasi relevansi diagnostik analisis Posner (2014) bagi konteks Indonesia, meskipun resep normatifnya tidak dapat serta-merta diadopsi.



Baasir (2004) menambahkan perspektif makroekonomi: dalam kondisi pasca-krisis, ketidakpastian hukum dan mahalnya biaya penyelesaian sengketa merupakan variabel penting yang menghambat pemulihan kepercayaan investor. Ini menjadi argumen empiris yang kuat bahwa reformasi sistem penyelesaian sengketa, yang antara lain berorientasi pada reduksi biaya transaksi, adalah kebutuhan nyata, bukan sekadar agenda teoritis.

### **Perspektif Sarjana Hukum Indonesia: Keadilan Melampaui Efisiensi**

Jika analisis Posner (2014) menjadikan efisiensi sebagai nilai tertinggi, para sarjana hukum Indonesia secara konsisten menempatkannya sebagai subordinat terhadap nilai-nilai yang lebih fundamental. Hartono (1982) menegaskan bahwa hukum ekonomi Indonesia tidak dapat mengimpor konsep-konsep Barat secara mekanis, mengingat konteks sosio-historis yang khas: warisan kolonial, keberagaman adat, dan komitmen konstitusional pada asas kekeluargaan. Penyelesaian sengketa yang 'efisien' secara ekonomi belum tentu merupakan penyelesaian yang 'benar' secara hukum dan adil secara substantif.

Kusumaatmaja (1992) mempertegas bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat mensyaratkan bahwa sistem penyelesaian sengketa tidak sekadar menyelesaikan konflik individual, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dan ketertiban yang produktif. Ukuran keberhasilan penyelesaian sengketa, dalam perspektif ini, bukan semata biaya yang diminimalkan, melainkan keadilan yang dirasakan oleh semua pihak dan komunitas yang melingkupinya.

Asshiddiqie (2010) memberikan landasan konstitusional yang paling tegas: jika Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, maka penyelesaian sengketa yang melibatkan sumber daya alam, kontrak pemerintah, atau kepentingan publik tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada kalkulasi efisiensi privat. Negara harus hadir memastikan keadilan distributif.

Rajagukguk (2000) memberikan dimensi tambahan: tekanan internasional untuk mendorong arbitrase internasional sebagai forum utama sengketa investasi asing mengandung risiko menempatkan Indonesia di bawah yurisdiksi yang tidak tunduk pada nilai-nilai konstitusional Indonesia. Hal ini juga menjadi kekhawatiran utama Hardjono (2011) dalam kajiannya tentang politik hukum Indonesia dalam kegiatan bisnis internasional. Lubis (2017) dan Lubis & Buxbaum (1986) memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa hukum di negara berkembang harus aktif membela kepentingan kelompok lemah, bukan hanya mengabdikan pada efisiensi pasar.

### **Kritik Ekonomi Pancasila terhadap Paradigma Neoliberal**

Mubyarto (1987) membangun argumen bahwa paradigma *homo economicus*, yaitu manusia yang selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan individualnya, merupakan representasi yang tidak akurat mengenai manusia Indonesia yang hidup dalam tradisi gotong royong dan kekeluargaan. Kritik ini bersifat fundamental karena menyerang presuposisi dasar dari seluruh bangunan analisis Posner (2014): jika pelaku ekonomi tidak bertindak sebagaimana diasumsikan, maka seluruh prediksi tentang pilihan antara litigasi dan mediasi menjadi problematis.

Baswir (2010) secara lebih eksplisit melihat penekanan berlebihan pada efisiensi ekonomi dalam hukum sebagai bagian dari proyek neoliberal yang bertujuan meminimalkan peran negara. Tjakrawerdaja (2017) menambahkan bahwa dalam *Sistem ekonomi Pancasila*, mediasi sebaiknya tidak dipahami semata sebagai mekanisme penghematan biaya, melainkan sebagai institusionalisasi nilai musyawarah untuk mufakat yang merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi Pancasila.

Dahana (2010) melihat kecenderungan global mendorong arbitrase internasional sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi-hukum Indonesia. Gunadi (1996) mengingatkan bahwa baik sistem ekonomi maupun sistem hukumnya harus selalu



dikembalikan kepada falsafah dasar Pancasila dan UUD 1945, bukan romantisme konservatif, melainkan komitmen konstitusional dengan konsekuensi konkret. Sumadi (2018) dari perspektif regional menegaskan bahwa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan kekhasan lokal dan tidak dapat diseragamkan.

### **Sintesis: Menuju Sistem Penyelesaian Sengketa yang Efisien dan Berkeadaban**

Berdasarkan dialog antara kerangka Posner (2014) dengan tradisi pemikiran hukum Indonesia, ditemukan beberapa titik pertemuan dan perbedaan yang produktif. Keduanya sama-sama mengakui bahwa sistem penyelesaian sengketa yang baik adalah yang dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi pencari keadilan. Rajagukguk (2000) dan Hardjono (2010) secara spesifik mendukung penguatan mediasi dan arbitrase sebagai bagian dari modernisasi hukum Indonesia, sebuah posisi yang selaras dengan rekomendasi Posner (2014).

Namun, perbedaan paradigmatiknya lebih dalam. Posner (2014) menempatkan efisiensi sebagai nilai tertinggi yang menjadi penguji keabsahan norma hukum. Para pemikir Indonesia, dari Kusumaatmaja (1992), Hartono (1982), Asshiddiqie (2010), Rajagukguk (2000), hingga Lubis (2017), secara konsisten menegaskan bahwa efisiensi harus tunduk pada nilai-nilai yang lebih tinggi: keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan prinsip Pancasila.

Azwar (2006) menambahkan dimensi kontemporer yang krusial: dalam era globalisasi, analisis biaya transaksi Posner perlu diperluas untuk mencakup biaya-biaya yang timbul dari perbedaan sistem hukum lintas batas, yang semakin relevan bagi sengketa investasi internasional di Indonesia. Hardjono (2011) menegaskan bahwa politik hukum Indonesia dalam kegiatan bisnis internasional harus mampu menyeimbangkan kebutuhan akan kepastian hukum dengan perlindungan kepentingan nasional.

Sintesis yang ditawarkan oleh makalah ini adalah konsep mediasi berbasis musyawarah (*deliberative mediation*) yang mengintegrasikan empat dimensi: pertama, minimalisasi biaya waktu dan finansial sebagaimana diajarkan Posner (2014); kedua, pemastian kesetaraan posisi tawar para pihak sebagaimana ditekankan Lubis & Buxbaum (1986) dan Mubyarto (1987); ketiga, pencerminan nilai musyawarah dan gotong royong sebagaimana dikehendaki Dumairy dan Nugroho (2018) serta Tjakrawerdaja (2017); dan keempat, perlindungan kepentingan publik sebagaimana diamanatkan Asshiddiqie (2010) dan Hartono (1982). Kerangka ini merupakan kontribusi orisinal yang melampaui sekadar kompromi antara dua tradisi, melainkan sebuah sintesis dialektis yang menciptakan nilai baru.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis di atas, tiga kesimpulan utama dapat ditarik. Pertama, analisis biaya transaksi Posner (2014) memiliki nilai diagnostik dan instrumental yang signifikan bagi pembaruan sistem penyelesaian sengketa Indonesia. Konsep ini membantu mengidentifikasi sumber inefisiensi dalam sistem peradilan, sebagaimana juga didokumentasikan oleh Hardjono (2010) dan Baasir (2004), dan memberikan justifikasi rasional bagi penguatan mediasi dan ADR.

Kedua, pendekatan Posner (2014) tidak dapat dijadikan satu-satunya kerangka analisis bagi sistem hukum Indonesia. Hartono (1982), Kusumaatmaja (1992), Asshiddiqie (2010), Rajagukguk (2000), Lubis (1992), Mubyarto (1987), Baswir (2010), Tjakrawerdaja (2017), Dahana (2010), Gunadi (1996), Sumadi (2018), Sumantoro (1986), Lubis & Buxbaum (1986), Azwar (2006), serta Dumairy dan Nugroho (2018) secara konsisten menegaskan bahwa efisiensi ekonomi harus tunduk pada nilai-nilai yang lebih tinggi: keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan prinsip-prinsip Pancasila.



Ketiga, sintesis yang produktif ialah mediasi berbasis musyawarah yang sekaligus efisien dalam pengertian Posner, berkeadilan substantif dalam pengertian konstitusional Asshiddiqie, dan berjiwa musyawarah dalam kerangka Pancasila sebagaimana dikembangkan oleh Mubyarto serta pembacaan lanjut Dumairy dan Nugroho. Hardjono (2021) dan Hardjono (2011) memberikan kerangka kebijakan yang relevan untuk mengimplementasikan sintesis ini.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan tiga saran. Pertama, perlu dikembangkan kerangka teoritis hukum ekonomi yang lebih kontekstual bagi Indonesia, yaitu sintesis antara analisis ekonomi institusional dan tradisi hukum pembangunan Indonesia sebagaimana dirintis oleh Rajagukguk (2000), Hartono (1982), dan Hardjono (2021). Kedua, program mediasi di Indonesia perlu diperkuat tidak hanya dari sisi prosedural dan insentif ekonomi, tetapi juga dari sisi pengembangan kapasitas mediator yang memahami nilai-nilai budaya hukum Indonesia sebagaimana ditekankan oleh Kusumaatmaja (1992) dan Sumadi (2018). Ketiga, kebijakan hukum Indonesia dalam sengketa investasi internasional perlu mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan akan kepastian hukum yang mendukung investasi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional serta kedaulatan hukum Indonesia sebagaimana diadvokasi oleh Hardjono (2011), Lubis (2017), dan Dahana (2010).

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Kompas.
- Azwar, T. K. D. (2006). *Globalisasi ekonomi dan perubahan hukum, dan masalah-masalah hukum ekonomi kontemporer*. Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- Baasir, F. (2004). *Indonesia pasca krisis: Catatan politik dan ekonomi 2003–2004*. Pustaka Sinar Harapan.
- Baswir, R. (2010). *Ekonomi kerakyatan vs neoliberalisme*. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.
- Dahana, R. P., Haryono, M. Y., Priyono, H. B., Baswir, R., Noorsy, I., Damanik, A. T., Hadi, S., Wibowo, I., Setiawan, D., Saragih, H., Daryoko, A., Azasi, M. N., Ghopur, A., Prasetyantoko, A., Sulastomo, S., Suroto, S., Martuti, A. D., & Mohamad, I. (2010). *Ekonomi-politik Pancasila: Jejak perlawanan ekonomi-politik konstitusi melawan neoliberal*. Kalam Nusantara.
- Gunadi, T. (1996). *Ekonomi dan sistem ekonomi menurut Pancasila dan UUD 45: Dasar-dasar falsafah dan hukum*. Angkasa.
- Hardjono, D. K. (2010). *Problematika hukum bisnis dan korporasi*. Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.
- Hardjono, D. K. (2011). Politik hukum Indonesia dalam kegiatan bisnis internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Summa Justitia*, 1(1), 1–7.
- Hardjono, D. K., & Betlehn, A. (2021). *Buku materi pembelajaran hukum dalam pembangunan ekonomi*. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
- Hartono, S. (1982). *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Binacipta.
- Kusumaatmaja, M. (1992). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Penerbit Alumni.
- Lubis, T. M. (1992). *Hukum dan ekonomi: beberapa pilihan masalah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Lubis, T. M., & Buxbaum, R. M. (Eds.). (1986). *Peranan hukum dalam perekonomian di negara berkembang*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*. LP3ES.
- Dumairy, & Nugroho, T. (2018). *Ekonomi Pancasila: warisan pemikiran Mubyarto*. Gadjah Mada University Press.



- Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Rajagukguk, E. (2000). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi* (2nd ed.). Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sumadi, P. S. (2018). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Paramita.
- Sumantoro, S. (Ed.). (1986). *Hukum ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Tjakrawerdaja, S. (2017). *Sistem ekonomi Pancasila*. Raja Grafindo Persada.